



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**GRACE WYDAWATI,SE**, Umur 40 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 29 November 1982, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Salak Tengah IV No.7 RT/RW 038/012 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;  
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad pada tanggal 5 April 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Jl. Salak Tengah IV No. 7 RT/RW 038/012, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan UTOMO SUKAMTO pada tanggal 12 Oktober 2008 di Surabaya yang telah tercatat pada tanggal 9 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/WNI/2008 tertanggal 9 November 2008 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 19 Maret 2010 ;
  2. AUDREY OLIVIERA KAM (Perempuan) lahir di Jember, tanggal 21 Agustus 2014 ;
  3. CHRISTOPHER MARCIANO KAM (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 27 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak pertamanya yang bernama RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 19 Maret 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 991/2010 tertanggal 16 April 2010 dari RACHELLE TIFFANY KAM diganti menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM dikarenakan untuk menambahkan nama baptis ;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (l), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama atas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 991/2010 tertanggal 16 April 2010, tertulis nama anak Pemohon RACHELLE TIFFANY KAM untuk diganti menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Salak Tengah IV No. 7 RT/RW 038/012, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anak pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 991/2010 tertanggal 16 April 2010, yang tertulis nama RACHELLE TIFFANY KAM untuk diganti menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 991/2010 tertanggal 16 April 2010 dari nama RACHELLE TIFFANY KAM untuk diganti menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577036911820003 atas nama GRACE WYDAWATI,SE, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3502102207830001 atas nama UTOMO SUKAMTO, Kutipan Akta Perkawinan No. 34/WNI/2008 tertanggal 9 Nopember 2008 antara UTOMO SUKAMTO dan GRACE WYDAWATI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032708140001 atas nama Kepala Keluarga GRACE WYDAWATI,SE tertanggal 28-09-2018, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/2010 atas nama RACHELLE TIFFANY KAM yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 16 April 2010, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AKTARI PUJIANI;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah majikan saksi;
  - Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon sejak bulan November 2021;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Salak Tengah IV No.7 RT/RW 038/012 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan UTOMO SUKAMTO secara sah menurut agama Katolik;

- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 19 Maret 2010;
2. AUDREY OLIVIERA KAM (Perempuan) lahir di Jember, tanggal 21 Agustus 2014;
3. CHRISTOPHER MARCIANO KAM (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 27 Oktober 2016;

- Bahwa setahu saksi pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pertamanya yang bernama RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun pada tanggal 19 Maret 2010, dengan menambahkan nama baptis ALICIA sehingga menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM;

- Bahwa nama baptis tersebut diperoleh pada saat anaknya dibaptis di gereja;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon untuk menambahkan nama tersebut karena sudah menjadi aturan dari gereja Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI MARSYITOH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah majikan saksi;

- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon sejak bulan Februari 2022;

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Salak Tengah IV No.7 RT/RW 038/012 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa Pemohon menikah dengan UTOMO SUKAMTO secara sah menurut agama Katolik;

- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 19 Maret 2010;
2. AUDREY OLIVIERA KAM (Perempuan) lahir di Jember, tanggal 21 Agustus 2014;
3. CHRISTOPHER MARCIANO KAM (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 27 Oktober 2016;

- Bahwa setahu saksi pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pertamanya yang bernama RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun pada tanggal 19 Maret 2010, dengan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan nama baptis ALICIA sehingga menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM;

- Bahwa nama baptis tersebut diperoleh pada saat anaknya dibaptis di gereja;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon untuk menambahkan nama tersebut karena sudah menjadi aturan dari gereja Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk Pengadilan menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anak pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/2010 tertanggal 16 April 2010, yang tertulis nama RACHELLE TIFFANY KAM untuk diganti menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni AKTARI PUJIANI dan saksi SITI MARSYITOH untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Salak Tengah IV No.7 RT/RW 038/012 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan UTOMO SUKAMTO di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 12 Oktober 2008 di Gereja Katolik Santo Yakobus Surabaya dan dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 34/WNI/2008 tertanggal 9 Nopember 2008;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 19 Maret 2010;
2. AUDREY OLIVIERA KAM (Perempuan) lahir di Jember, tanggal 21 Agustus 2014;
3. CHRISTOPHER MARCIANO KAM (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 27 Oktober 2016;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pertamanya yang bernama RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun pada tanggal 19 Maret 2010, dengan menambahkan nama baptis ALICIA sehingga menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM;

- Bahwa nama baptis tersebut diperoleh pada saat anaknya dibaptis di gereja dan Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama tersebut karena sudah menjadi aturan dari gereja Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, ditentukan yaitu : pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577036911820003 atas nama GRACE WYDAWATI,SE, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3502102207830001 atas nama UTOMO SUKAMTO, Kutipan Akta Perkawinan No. 34/WNI/2008 tertanggal 9 Nopember 2008 antara UTOMO SUKAMTO dan GRACE WYDAWATI dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032708140001 atas nama Kepala Keluarga GRACE WYDAWATI,SE, maka diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Salak Tengah IV No. 7 RT/RW 038/012 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yakni bahwa Pemohon menikah dengan UTOMO SUKAMTO di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 12 Oktober 2008 di Gereja Katolik Santo Yakobus Surabaya dan dicatatkan di dalam Kutipan Akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 34/WNI/2008 tertanggal 9 Nopember 2008 dimana dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 19 Maret 2010;
2. AUDREY OLIVIERA KAM (Perempuan) lahir di Jember, tanggal 21 Agustus 2014;
3. CHRISTOPHER MARCIANO KAM (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pertamanya yang bernama RACHELLE TIFFANY KAM (Perempuan) lahir di Madiun pada tanggal 19 Maret 2010, dengan menambahkan nama baptis ALICIA sehingga menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM, dimana nama baptis tersebut diperoleh pada saat anaknya dibaptis di gereja dan Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama tersebut karena sudah menjadi aturan dari gereja Pemohon;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitem angka 2 (dua) yaitu "Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/2010 tertanggal 16 April 2010, yang tertulis nama RACHELLE TIFFANY KAM untuk diganti menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun", dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk *in casu* Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan jika mengacu pula pada Pasal 52 ayat (3) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/2010 tertanggal 16 April 2010 perihal perubahan nama anak pertama Pemohon yang tertulis nama RACHELLE TIFFANY KAM untuk diganti menjadi ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/2010 tertanggal 16 April 2010, yang semula tertulis atas nama RACHELLE TIFFANY KAM ditambahkan nama baptis ALICIA, sehingga selengkapnya menjadi atas nama ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/2010 tertanggal 16

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, yang semula tertulis atas nama RACHELLE TIFFANY KAM ditambahkan nama baptis ALICIA, sehingga selengkapnya menjadi atas nama ALICIA RACHELLE TIFFANY KAM;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **19 APRIL 2022** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDI ATMOKO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**BUDI ATMOKO,S.H.**

**CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)